



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Batu Marta
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/2 Mei 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Ogan Komering Ulu Prov. Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Bernama Helda Rina, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pen.Pid.B/2024/PN Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**" Sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 285 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna merah
 - 1 (satu) buah celana levis Panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam bermotif bunga-bunga warna putih
 - 1 (satu) buah bra warna coklat**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada rentang waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada rentang waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Hutan Pekon Tawan Suka Mulya Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi korban KORBAN (*Selanjutnya disebut Korban*) yang beralamatkan di Pekon Tawan Suka Mulya Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat, Terdakwa TERDAKWA (*Selanjutnya disebut Terdakwa*) mengirim pesan kepada saksi korban dan menanyakan saksi korban mau pesan makanan atau tidak, kemudian saksi korban menjawab ingin pesan ikan betutu dan gorengan tahu bunting, lalu sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa mengirim pesan kembali kepada saksi korban untuk mengambil pesannya di gubuk kebun kopi yang berjarak ± 1 (Satu) kilometer dari rumah saksi korban. Sesampainya di gubuk kebun kopi tersebut sekira Pukul 12.30 WIB saksi korban bertemu dengan sdr. KAMAL dan sdr. AJI lalu, namun terdakwa sedang tidur, kemudian sdr. KAMAL membangunkan terdakwa dan memberikan pesanan saksi korban, lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi terdakwa menolak dan hanya meminta dibayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah memberikan uang tersebut, saksi korban kembali pulang ke rumah orang tuanya.

--Bahwa sekira Pukul 12.45 WIB di tengah perjalanan terdakwa menghampiri saksi korban dari belakang kemudian saksi korban berkata "Mau Kemana SUF", dijawab oleh terdakwa "saya mau cari buah tuba", dikarenakan saksi korban memiliki perasaan tidak enak maka saksi korban berlari namun terdakwa mengejar saksi korban dan kemudian saksi korban tertangkap oleh terdakwa, lalu terdakwa membekap mulut saksi korban menggunakan tangan kanannya dan saksi korban melepaskan tangan terdakwa kemudian berteriak "tolong, tolong, tolong", setelah itu saksi korban kabur namun terdakwa berhasil mengejar saksi korban dan memeluk tubuh saksi korban dengan erat. Kemudian Terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh serta mencekik leher saksi korban dan terdakwa berkata "awas kamu kalau menjerit lagi", lalu terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi korban lagi, lalu saksi korban berhasil berdiri, namun terdakwa membanting tubuh saksi korban ke tanah lalu tangan kiri terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sedangkan tangan kirinya membuka celana saksi korban sambil berkata "saya itu sayang sama kamu, kamu itu gak peka, aku itu cemburu liat suami kamu" lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan cara memaju mundurnya selama ± 2 (dua) menit dan terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw



sambil berkata dengan saksi korban “JANGAN BILANG – BILANG KE ORANG TUA KAMU, KALAU SAMPAI ORANG LAIN ATAU ANAK KAMU 2 (dua) BAKAL SAYA BUNUH GAK SIANG GAK MALAM”, namun saksi korban hanya terdiam hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar atau di tanah. Setelah itu saksi korban menangis sambil mengenakan kembali celana saksi korban dan berkata kepada terdakwa :

Saksi korban : “ngapain kamu kaya gini suf, kalau kamu memang suka sama saya tunggu lah saya cerai, kalau memang kamu bener sayang sama saya kamu ngomonglah sama bapak saya, yauda saya mau pulang”

Terdakwa : “nanti dulu, ladenin saya dulu”

Saksi korban : “iya saya ladenin tapi habis ini saya pulang”

Terdakwa : “iya”

--Bahwa kemudian sekira Pukul 13.00 WIB dikarenakan saksi korban takut dengan ancaman terdakwa, maka saksi korban mengiyakan perkataan terdakwa untuk melayaninya sehingga saksi korban mau melakukan hubungan badan yang kedua, lalu saksi korban membuka celananya dan terdakwa pun membuka celananya, saat itu posisi terdakwa duduk kemudian saksi korban naik ke atas badan terdakwa dengan posisi saksi korban di atas dan terdakwa di bawah, lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban selama \pm 1 (satu) menit, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “coba nungging aja kamu”, kemudian saksi korban berganti posisi dengan nungging dan terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban selama \pm 3 (tiga) menit, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk berganti posisi dengan saksi korban posisinya dibawah dan terdakwa di atas, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban selama \pm 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi korban. Setelah selesai saksi korban dan terdakwa memakai celana masing-masing, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “cukup kita dua aja yang tau, jangan sampai bocor ke orang lain” dijawab oleh saksi korban “iya, gak akan saya bocorin yauda saya mau pulang”, kemudian saksi korban pulang ke rumah orang tuanya dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi WARSONO BIN AMIR selaku ayah kandung saksi korban hingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat.

--Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Revertum RSUD ALIMUDIN UMAR Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

042/1360/VER/III.02/2024 tanggal 05 Agustus 2024 an. KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSUD ALIMUDIN UMAR yaitu dr.DEVI SILVIA, Sp.OG dan dr.MOHAMMAD VANUAR PRASETYO, dengan Kesimpulan : Dari pemeriksaan seorang perempuan usia dua puluh tahun koma yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh tahun koma dalam keadaan sadar penuh, ditemukan adanya luka pada bibir akibat trauma benda tumpul titik didapatkan adanya jejas di bagian leher dan pundak sebelah kanan akibat trauma benda tumpul titik didapatkan luka lecet baru pada selaput dara akibat trauma tumpul dan luka robek lama pada selaput dara akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di hutan Pekon Tawan Suka Mulya Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat;
 - Bahwa saksi sudah menikah dengan Saksi II, dan pada saat kejadian saksi sedang tidak tinggal bersama suami saksi dikarenakan saksi korban berada dirumah orang tua yang berada di Pekon Tawan Suka Mulya Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat untuk merawat orang tua saksi korban yang sedang sakit sedangkan suami korban berada dirumah yang berada di Pekon Kagungan Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat.
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 09.00 Wib saat itu korban sedang berada dirumah orang tua korban kemudian ada pesan whatsapp dari Terdakwa yang menawarkan saksi korban apakah mau titip dibelikan ikan, kemudian sekira jam 12.00 Wib korban berangkat dari rumah korban dengan berjalan kaki seorang diri untuk menemui Terdakwa di kebun kopi yang sedang diurusnya tersebut dengan tujuan untuk mengambil ikan dan gorengan dengan jarak + 1 kilometer, dan sesampainya digubuk kebun kopi yang diurus oleh Terdakwa tersebut kemudian korban bertemu dengan Sdr. KAMAL dan Sdr. AJI, kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KAMAL membangunkan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan memberikan barang pesanan saksi tersebut dan berkata kepada korban untuk membayar 20 ribu saja;

- Bahwa setelah korban memberikan uang 20 (dua puluh ribu) rupiah tersebut kemudian saksi korban langsung pulang, dan di tengah perjalanan yaitu tepatnya dihutan kemudian saksi korban melihat Terdakwa menghampiri saksi korban dari belakang kemudian saksi korban berkata "mau kemana SUF" dan dijawab oleh terdakwa "saya mau cari buah tuba" kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan dengan setengah lari karena saksi korban memiliki perasaan tidak enak dengan Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengejar korban, kemudian korban tertangkap oleh Terdakwa lalu terdakwa membekap mulut saksi korban menggunakan tangan kanannya. Lalu korban melepas tangan kanan Terdakwa dari mulut saksi korban dan saksi korban berteriak "tolong, tolong, tolong" dan saat itu korban berhasil kabur namun terdakwa mengejar korban kemudian badan korban berhasil dipeluk oleh Terdakwa dari belakang lalu korban berhadapan dengan Terdakwa dengan sangat erat.
- Bahwa kemudian terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh dan mencekik leher saksi korban kemudian berkata "awas kamu kalau menjerit lagi", lalu terdakwa menjegal kaki saksi korban hingga saksi korban terjatuh, dan pada saat korban terjatuh tersebut lalu terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban berdiri lalu Terdakwa membanting tubuh korban ketanah kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sedangkan tangan kirinya membuka celana saksi korban dan mengatakan "saya itu sayang sama kamu, kamu itu gak peka, aku itu cemburu liat suami kamu" kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya nya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara memaju mundurkannya selama \pm 2 (dua) menit dengan mengatakan "JANGAN BILANG – BILANG KE ORANG TUA KAMU, KALAU SAMPAI ORANG LAIN ATAU ANAK KAMU 2 BAKAL SAYA BUNUH GAK SIANG GAK MALAM" saksi korban hanya terdiam dan sampai terdakwa mengeluarkan sperma di tanah.
- Bahwa setelah itu saksi korban menangis sambil mengenakan kembali celana saksi korban dan saksi korban berkata : "ngapain kamu kaya gini suf, kalau kamu memang suka sama saya tunggulah saya cerai, kalau

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang kamu bener sayang sama saya kamu ngomonglah sama bapak saya, yauda saya mau pulang”

- Bahwa dikarenakan saksi korban takut akan ancaman dari Terdakwa yang akan membunuh kedua anak saksi korban jika tidak mau menuruti kemauan terdakwa, maka saksi korban mengiyakan perkataan terdakwa untuk melayaninya sehingga saksi korban mau melakukan hubungan badan yang kedua.
- Bahwa kemudian saksi korban membuka celananya dan terdakwa membuka celananya, saat itu posisi terdakwa duduk kemudian korban naik ke atas badan terdakwa dengan posisi korban diatas, lalu terdakwa di bawah dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara memaju mundurkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban selama ± 1 (satu) menit, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “coba nungging aja kamu” lalu berganti posisi saksi korban nungging kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan cara memaju mundurkannya selama ± 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa berkata “ganti dulu posisinya kamu dibawah” kemudian saksi korban berganti posisi dibawah dan terdakwa di atas, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dengan cara memaju mundurkannya selama ± 3 (Tiga) menit sampai dengan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban. Setelah selesai saksi korban dan terdakwa memakai celananya masing-masing, lalu terdakwa berkata “cukup kita dua aja yang tau, jangan sampai bocor ke orang lain” saksi korban menjawab “iya, gak akan saya bocorin yauda saya mau pulang”.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan pada saksi korban KORBAN yaitu dengan membekap mulut saksi korban, menampar pipi saksi korban hingga terdapat luka di bibir bagian bawah saksi korban, menjegal kaki saksi korban dan membanting tubuh saksi korban hingga saksi korban terjatuh
- Bahwa Terdakwa juga melakukan ancaman kekerasan verbal kepada saksi korban KORBAN yaitu dengan berkata akan membunuh kedua anak saksi korban jika tidak mau melayani terdakwa dan berkata kepada saksi korban untuk tidak berbicara kepada siapa pun mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi korban langsung bercerita dengan ayah kandung saksi korban yaitu saksi WARSONO BIN AMIR dan suami lalu melaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak mencekik leher dan menampar pipi saksi korban pada saat kejadian.
2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap istri saksi yang bernama KORBAN yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di hutan Pekon Tawan Suka Mulya Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi, dimana pada saat itu saksi di videocall dengan saksi korban dan meminta saksi untuk datang ke rumah orang tuanya, sesampainya di sana saksi bertemu ibu mertua saksi dan ibu mertua mengatakan bahwa saksi korban diperkosa dengan terdakwa dan bapak mertua saksi sedang mencari terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi mencari saksi WARSONO BIN AMIR, namun tidak ketemu hingga akhirnya saksi bertanya dengan saksi korban apa yang terjadi, kemudian saksi korban menjelaskan bahwa dirinya telah diperkosa oleh terdakwa, hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, malamnya saksi berhubungan badan dengan saksi korban dan melihat luka di bibir saksi korban, luka di leher bekas cekikan dan luka di pipi saksi korban karena bekas ditampar oleh terdakwa pada saat kejadian;
 - Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban adalah suami isteri sah dan dalam keadaan baik-baik saja tidak ada masalah
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi **WARSONO BIN AMIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap anak kandung saksi yang bernama KORBAN yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di hutan Pekon Tawan Suka Mulya Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi korban berlari dan berteriak tolong-tolong, sehingga saksi langsung menghampiri dan bertanya kepada saksi korban, kemudian saksi korban berkata bahwa dirinya telah diperkosa oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat luka di bibir saksi korban, luka di leher bekas cekikan dan luka di pipi saksi korban karena bekas ditampar oleh terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi mencari keberadaan terdakwa namun tidak bertemu, hingga akhirnya saksi meminta kadus untuk mengamankan terdakwa agar tidak kabur;
- Bahwa tidak ada terdakwa maupun keluarga terdakwa yang datang untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa ataupun keluarganya pernah berusaha untuk menemui pihak saksi korban dan keluarga namun tidak pernah ketemu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di hutan Pekon Tawan Suka Mulya Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban sejak bulan April 2024 dan Terdakwa memiliki rasa suka dengan saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa yang menawarkan saksi korban apakah mau titip dibelikan ikan melalui pesan whatsapp, kemudian sekira jam 12.00 Wib korban menemui Terdakwa di kebun kopi yang sedang diurusnya tersebut dengan tujuan untuk mengambil ikan dan gorengan dan digubuk kebun kopi Terdakwa melihat belahan dada saksi korban, kemudian timbul niat untuk memaksa korban melakukan hubungan badan dengan terdakwa, dan saat saksi korban perjalanan pulang ke rumahnya terdakwa mengikuti korban dari belakang kemudian terdakwa melakukan niatnya untuk memaksa korban bersetubuh dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa membekap mulut saksi korban dengan kuat lalu terdakwa kaki saksi korban dijegal hingga saksi korban terjatuh ke bawah, kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dan tangan kanan terdakwa membuka celana saksi korban lalu memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai kejadian yang kesatu terjadi percakapan antara terdakwa dan saksi korban yaitu saksi korban bercerita mengenai masalah rumah tangga dengan suaminya, lalu saksi korban berkata bahwa hidupnya sudah hancur, serta berkata jika memang terdakwa menyukainya maka berbicaralah dengan orangtuanya, selanjutnya saksi korban ingin pulang, namun dicegah oleh terdakwa dan meminta untuk melayani terdakwa, kemudian saksi korban setuju dan terjadilah kejadian yang kedua yaitu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah pernah datang ke rumah keluarga saksi korban untuk meminta maaf namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna merah
- 1 (satu) buah celana levis Panjang warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam bermotif bunga-bunga warna putih
- 1 (satu) buah bra warna coklat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan berupa :

- Surat Visum et Revertum RSUD ALIMUDIN UMAR Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 042/1360/VER/III.02/2024 tanggal 05 Agustus 2024 an. KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSUD ALIMUDIN UMAR yaitu dr.DEVI SILVIA, Sp.OG dan dr.MOHAMMAD VANUAR PRASETYO, dengan Kesimpulan : Dari pemeriksaan seorang perempuan usia dua puluh tahun koma yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh tahun koma dalam keadaan sadar penuh, ditemukan adanya luka pada bibir akibat trauma benda tumpul titik didapatkan adanya jejas di bagian leher dan pundak sebelah kanan akibat trauma benda tumpul titik didapatkan luka lecet baru pada selaput dara akibat trauma tumpul dan luka robek lama pada selaput dara akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pemaksaan terhadap saksi korban KORBAN untuk berhubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwapa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di hutan Pekon Tawan Suka Mulya Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat;
- Bahwa benar KORBAN sudah menikah dengan Saksi II dan pernikahan tersebut tercatat secara sah menurut hukum;
- Bahwa benar antara saksi korban KORBAN dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun;
- Bahwa benar Terdakwa memaksa saksi korban KORBAN untuk berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 09.00 Wib saat itu korban sedang berada di rumah orang tua korban kemudian ada pesan whatsapp dari Terdakwa yang menawarkan saksi korban apakah mau titip dibelikan ikan, kemudian sekira jam 12.00 Wib korban berangkat dari rumah korban dengan berjalan kaki seorang diri untuk menemui Terdakwa di kebun kopi yang sedang diurusnya tersebut dengan tujuan untuk mengambil ikan dan gorengan dengan jarak + 1 kilometer, dan sesampainya digubuk kebun kopi, Terdakwa melihat belahan dada saksi korban, kemudian timbul niat untuk memaksa korban melakukan hubungan badan dengan terdakwa, dan saat saksi korban perjalanan pulang ke rumahnya terdakwa mengikuti korban dari belakang kemudian terdakwa melakukan niatnya untuk memaksa korban bersetubuh dengan terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dari belakang dan Terdakwa mengejar korban, kemudian korban tertangkap oleh Terdakwa lalu terdakwa membekap mulut saksi korban menggunakan tangan kanannya. Lalu korban melepas tangan kanan Terdakwa dari mulut saksi korban dan saksi korban berteriak "tolong, tolong, tolong" dan saat itu korban berhasil kabur namun terdakwa mengejar korban kemudian badan korban berhasil dipeluk oleh Terdakwa dari belakang lalu korban berhadapan dengan Terdakwa dengan sangat erat, lalu terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh dan mencekik leher saksi korban kemudian berkata "awas kamu kalau menjerit lagi", lalu terdakwa menjegal kaki saksi korban hingga saksi korban terjatuh, dan pada saat korban terjatuh tersebut lalu terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri korban sebanyak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) kali kemudian saksi korban berdiri lalu Terdakwa membanting tubuh korban ketanah kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sedangkan tangan kirinya membuka celana saksi korban dan mengatakan "saya itu sayang sama kamu, kamu itu gak peka, aku itu cemburu liat suami kamu" kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya nya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara memaju mundurkannya selama \pm 2 (dua) menit dengan mengatakan "JANGAN BILANG – BILANG KE ORANG TUA KAMU, KALAU SAMPAI ORANG LAIN ATAU ANAK KAMU 2 BAKAL SAYA BUNUH GAK SIANG GAK MALAM" saksi korban hanya terdiam dan sampai terdakwa mengeluarkan sperma di tanah.;

- Bahwa benar setelah itu saksi korban menangis sambil mengenakan kembali celana saksi korban dan saksi korban berkata : "ngapain kamu kaya gini suf, kalau kamu memang suka sama saya tunggulah saya cerai, kalau memang kamu bener sayang sama saya kamu ngomonglah sama bapak saya, yauda saya mau pulang"
- Bahwa benar dikarenakan saksi korban takut akan ancaman dari Terdakwa saksi korban mengiyakan perkataan terdakwa untuk melayani terdakwa sehingga saksi korban mau melakukan hubungan badan yang kedua, kemudian saksi korban membuka celananya dan terdakwa membuka celananya, saat itu posisi terdakwa duduk kemudian korban naik ke atas badan terdakwa dengan posisi korban diatas, lalu terdakwa di bawah dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara memaju mundurkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban selama \pm 1 (satu) menit, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "coba nungging aja kamu" lalu berganti posisi saksi korban nungging kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan cara memaju mundurkannya selama \pm 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa berkata "ganti dulu posisinya kamu dibawah" kemudian saksi korban berganti posisi dibawah dan terdakwa di atas,lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dengan cara memaju mundurkannya selama \pm 3 (Tiga) menit sampai dengan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban. Setelah selesai saksi korban dan terdakwa memakai celananya masing-masing, lalu terdakwa berkata "cukup kita dua aja yang tau, jangan sampai bocor ke orang lain" saksi korban menjawab "iya, gak akan saya bocorin yauda saya mau pulang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan pada saksi korban KORBAN yaitu dengan membekap mulut saksi korban, menampar pipi saksi korban hingga terdapat luka di bibir bagian bawah saksi korban, menjegal kaki saksi korban dan membanting tubuh saksi korban hingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa benar Terdakwa juga melakukan ancaman kekerasan verbal kepada saksi korban KORBAN yaitu dengan berkata akan membunuh kedua anak saksi korban jika tidak mau melayani terdakwa dan berkata kepada saksi korban untuk tidak berbicara kepada siapa pun mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Revertum RSUD ALIMUDIN UMAR Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 042/1360/VER/III.02/2024 tanggal 05 Agustus 2024 an. KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSUD ALIMUDIN UMAR yaitu dr.DEVI SILVIA, Sp.OG dan dr.MOHAMMAD VANUAR PRASETYO, dengan Kesimpulan : Dari pemeriksaan seorang perempuan usia dua puluh tahun koma yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh tahun koma dalam keadaan sadar penuh, ditemukan adanya luka pada bibir akibat trauma benda tumpul titik didapatkan adanya jejas di bagian leher dan pundak sebelah kanan akibat trauma benda tumpul titik didapatkan luka lecet baru pada selaput dara akibat trauma tumpul dan luka robek lama pada selaput dara akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan dengan dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw



atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad. 2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan dengan dirinya

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan, ataupun ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Simons yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* ialah *elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis* yang berarti setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti atau *het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit* yang artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ucapan ataupun perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan ketakutan secara sikis, sehingga orang yang diancam menjadi tidak berdaya lagi dan tidak dapat melakukan perlawanan sehingga dengan terpaksa akhirnya mengikuti kemauan orang yang mengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa dalam unsur ini adalah perbuatan atau ucapan yang membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan akan dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku

Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan wanita pada Pasal 285 KUHP ini adalah wanita pada umumnya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan hubungan kelamin adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani, sedangkan menurut kedokteran forensik yang dimaksud dengan hubungan kelamin atau persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang seringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Hattum bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu *ejaculatio seminis*, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;

Menimbang, yang dimaksud dengan diluar perkawinan adalah disyaratkan bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin tersebut harus dilakukan diluar ikatan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 pada Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang yang dimaksud dengan kata-kata dengan dirinya adalah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakaikan kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terjadi pemaksaan terhadap saksi korban KORBAN untuk berhubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwapada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di hutan Pekon Tawan Suka Mulya Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Terdakwa memaksa saksi korban KORBAN untuk berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, dimana kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 09.00 Wib saat itu korban

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah orang tua korban kemudian ada pesan whatsapp dari Terdakwa yang menawarkan saksi korban apakah mau titip dibelikan ikan, kemudian sekira jam 12.00 Wib korban berangkat dari rumah korban dengan berjalan kaki seorang diri untuk menemui Terdakwa di kebun kopi yang sedang diurusnya tersebut dengan tujuan untuk mengambil ikan dan gorengan dengan jarak + 1 kilometer, dan sesampainya digubuk kebun kopi, Terdakwa melihat belahan dada saksi korban, kemudian timbul niat untuk memaksa korban melakukan hubungan badan dengan terdakwa, dan saat saksi korban perjalanan pulang ke rumahnya terdakwa mengikuti korban dari belakang kemudian terdakwa melakukan niatnya untuk memaksa korban bersetubuh dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Korban Terdakwa melakukan pemerkosaan dengan cara Terdakwa menghampiri saksi korban dari belakang dan Terdakwa mengejar korban, kemudian korban tertangkap oleh Terdakwa lalu terdakwa membekap mulut saksi korban menggunakan tangan kanannya. Lalu korban melepas tangan kanan Terdakwa dari mulut saksi korban dan saksi korban berteriak “tolong, tolong, tolong” dan saat itu korban berhasil kabur namun terdakwa mengejar korban kemudian badan korban berhasil dipeluk oleh Terdakwa dari belakang lalu korban berhadapan dengan Terdakwa dengan sangat erat, lalu terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh dan mencekik leher saksi korban kemudian berkata “awas kamu kalau menjerit lagi”, lalu terdakwa menjegal kaki saksi korban hingga saksi korban terjatuh, dan pada saat korban terjatuh tersebut lalu terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban berdiri lalu Terdakwa membanting tubuh korban ketanah kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sedangkan tangan kirinya membuka celana saksi korban dan mengatakan “saya itu sayang sama kamu, kamu itu gak peka, aku itu cemburu liat suami kamu” kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan cara memaju mundurkannya selama ± 2 (dua) menit dengan mengatakan “JANGAN BILANG – BILANG KE ORANG TUA KAMU, KALAU SAMPAI ORANG LAIN ATAU ANAK KAMU 2 BAKAL SAYA BUNUH GAK SIANG GAK MALAM” saksi korban hanya terdiam dan sampai terdakwa mengeluarkan sperma di tanah;

Menimbang, bahwa dikarenakan saksi korban takut akan ancaman dari Terdakwa saksi korban mengiyakan perkataan terdakwa untuk melayani terdakwa sehingga saksi korban mau melakukan hubungan badan yang kedua,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw



kemudian saksi korban membuka celananya dan terdakwa membuka celananya, saat itu posisi terdakwa duduk kemudian korban naik ke atas badan terdakwa dengan posisi korban diatas, lalu terdakwa di bawah dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara memaju mundurkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban selama ± 1 (satu) menit, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “coba nungging aja kamu” lalu berganti posisi saksi korban nungging kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan cara memaju mundurkannya selama ± 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa berkata “ganti dulu posisinya kamu dibawah” kemudian saksi korban berganti posisi dibawah dan terdakwa di atas, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dengan cara memaju mundurkannya selama ± 3 (Tiga) menit sampai dengan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban. Setelah selesai saksi korban dan terdakwa memakai celananya masing-masing, lalu terdakwa berkata “cukup kita dua aja yang tau, jangan sampai bocor ke orang lain” saksi korban menjawab “iya, gak akan saya bocorin yauda saya mau pulang”.

Menimbang, bahwa hubungan antara saksi korban KORBAN dengan Terdakwa hanyalah sebatas teman dan diketahui bahwa saksi korban KORBAN bukanlah isteri dari Terdakwa dan tidak terikat dalam suatu pernikahan, melainkan saksi korban KORBAN merupakan isteri dari Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan dengan dirinya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna merah
- 1 (satu) buah celana levis Panjang warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam bermotif bunga-bunga warna putih
- 1 (satu) buah bra warna coklat

dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang telah disita dari saksi korban Korban dikarenakan ada kekhawatiran barang bukti tersebut akan menimbulkan trauma kepada saksi korban, maka barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma pada saksi korban Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 285 Kitab Undang Undang Pidana Jo serta Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna merah
 - 1 (satu) buah celana levis Panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam bermotif bunga-bunga warna putih
 - 1 (satu) buah bra warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Nur Rofiatul Muna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., M.H., Ike Ari Kesuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Dwi Purnama Wati, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung

Barat dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Ike Ari Kesuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERU, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)